

**HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TAHUN 2012**

TENTANG

**DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI**

A. DESKRIPSI MASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel: akad ijarah—sebagai akad utama— dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk

memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*; yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?
2. Bagaimana kaitan syarat *istitha'ah* dengan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktek dana talangan haji?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat upah (*fee/upah*) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh (*mubah/ja'iz*).
3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.
4. *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan *madharrat* bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.
5. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.
6. Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh

menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.

7. Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk membiayainya.
8. LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan.
9. Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.

D. REKOMENDASI

Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengurangi panjangnya antrian calon jamaah haji.

E. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT :

... وَبِاللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ...

“... Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (QS Ali Imran : 97).

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... “ (QS.al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadis Nabi SAW :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيْلِ فَقَالَ : الزَّادُ وَالرَّاجِلَةُ

Nabi saw ditanya tentang tafsir "al-sabil" (QS Ali Imran: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan.

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ أَلْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

3. Atsar Sahabat:

عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال يسترزق الله ولايحج وهو في سنن الكبرى للبيهقي بلفظ... يسترزق الله ولايستقرض قال وكنا نقول لايستقرض الا أن يكون له وفاء.

“Dari Thariq Ibn Abd al-Rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau menjawab: “mudah-mudahan Allah memberinya rizki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat lafazh: “...mudah-mudahan Allah memberinya rizki, dan janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji.” Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah: “janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/mengembalikannya”.

4. Kaidah Fiqih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

5. Pendapat Imam Syafi'i :

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهَوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ

Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116).

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الْأَسْتِدَانَةَ فِيهِ

Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan). (Al-Umm 2/116).

6. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1 : “ Orang Islam dianggap mampu (*istitha'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga“.

Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan : *“Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga”*.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya’ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF. DR. H.HASANUDIN AF, MA
DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA’RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI’AM

SHOLEH, MA

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahroni (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA (Anggota)

13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)